



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 131 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan adanya ketidaksesuaian penggunaan kode rekening sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 906/V/TAHUN 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Tanggap Darurat

Bencana Alam Banjir Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14/DPRD/V/2023 tentang Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); .
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 75);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 91);

38. Peraturan Bupati Luwu Nomor 54 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 54);
39. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 73);
39. Peraturan Bupati Luwu Nomor 75 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 131 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.541.051.475.395,- (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah;

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.350.846.610.075,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- d. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- e. pendapatan transfer antar daerah;

3. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp148.623.516.075,- (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas :

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp37.701.800.000,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp42.866.759.000,- (empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah; dan
- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.578.458.882.742,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp996.683.287.483,- (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

8. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp606.178.133.478,- (enam ratus enam miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas :

- a. gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja Pegawai BOS; dan
  - h. belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
9. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp414.534.621.738,- (empat ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok ASN;
  - b. tunjangan keluarga ASN;
  - c. tunjangan jabatan ASN;
  - d. tunjangan fungsional ASN;
  - e. tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. tunjangan beras ASN;
  - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp309.235.578.698,- (tiga ratus sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp29.775.012.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua belas ribu rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.538.723.500,- (sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.839.597.000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.941.665.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp18.521.680.000,- (delapan belas miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp269.806.000 (dua ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus enam ribu rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp4.861.900 (empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp18.787.828.640,- (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.659.153.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp1.960.716.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf c, direncanakan sebesar Rp128.155.893.218,- (seratus dua puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) terdiri atas :
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD;
  - d. belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD;
  - e. belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
  - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - g. belanja honorarium;
  - h. belanja jasa pengelolaan BMD;
  - i. belanja tunjangan profesi guru PPPK;
  - j. belanja tunjangan khusus guru PPPK; dan
  - k. belanja tambahan penghasilan guru PPPK.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.083.444.375,- (satu miliar delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp429.752.500,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp76.553.146.000,- (tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.874.498.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.302.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua juta rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp20.726.682.428,- (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp8.703.916.915,- (delapan miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp638.900.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja tunjangan profesi guru PPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp4.633.673.000,- (empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (11) Belanja tunjangan khusus guru PPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.135.880.000,- (dua miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja tambahan penghasilan guru PPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.074.000.000,- (satu miliar tujuh puluh empat juta rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, direncanakan sebesar Rp564.099.627,- (lima ratus enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH;
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah; dan
  - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.468.000,- (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp92.280.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp6.083.280,- (enam juta delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp656.894,- (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp13.203.453,- (tiga belas juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp247.605.500,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp113.194.100 (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah).

12. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, direncanakan sebesar Rp376.177.913.806,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus enam rupiah) terdiri atas :

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a direncanakan sebesar Rp73.208.049.450,- (tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan juta empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.132.230.198,- (tujuh puluh tiga miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Anggaran Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.819.252,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga sembilan belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (10) dan ayat (12) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.965.968.474,- (seratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. belanja jasa konsultasi konstruksi
  - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.

- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.044.022.619,- (enam puluh dua miliar empat puluh empat juta dua puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp35.576.760.900,- (tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp3.004.500,- (tiga juta empat ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.176.836.580,- (delapan belas miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.717.800.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.999.070.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah).

- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp248.222.875,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf c direncanakan sebesar Rp14.701.921.395,- (empat belas miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.457.000,- (seratus dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp792.416.750,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.487.537.763,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp6.174.349.482,- (enam miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp95.160.400,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf d direncanakan sebesar Rp38.879.811.487,- (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.779.811.487,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp100.000.000 (satu juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, direncanakan sebesar Rp329.689.582.878,- (tiga ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas :

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya.

17. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, direncanakan sebesar Rp22.732.394.148,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas :

- a. belanja modal Alat Besar;
- b. belanja modal Alat Angkutan;
- c. belanja modal Alat Pertanian;
- d. belanja modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- e. belanja modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- f. belanja modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- g. belanja modal Alat Laboratorium;
- h. belanja modal Komputer;
- i. belanja modal Rambu-Rambu;
- j. belanja modal Peralatan Olahraga; dan
- k. belanja modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, direncanakan sebesar Rp5.605.348.773,- (lima miliar enam ratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri atas :
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 776.084.800,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah ).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.574.113.973,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp255.150.000,- (dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h direncanakan sebesar Rp4.587.598.385,- (empat miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer;

- (2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.034.891.000,- (tiga miliar tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp552.707.385,- (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

20. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 75

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, direncanakan sebesar Rp127.347.270.510,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, direncanakan sebesar Rp106.201.210.651,- (seratus enam miliar dua ratus satu juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.

- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp106.201.210.651,- (seratus enam miliar dua ratus satu juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.817.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
  - c. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Barang Bercorak Kesenian.
- (4) Anggaran belanja modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.317.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Aset Tidak Berwujud.

23. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, direncanakan sebesar Rp3.448.727.398,- (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Tidak Terduga.

24. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran II pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Batara Guru, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, , Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 26 Mei 2023


**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 26 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 16